



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
DENGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PEKANBARU
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DI WILAYAH

Nomor : W.4-UM.04.02 - ~~179~~ Tahun 2024

Nomor : Tahun 2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat, bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 BUDI ARGAP SITUNGKIR,
A.Md.I.P., S.H., M.H.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2 Dr. H.MUHAMMAD
JAMIL,M.Ag, M.Si

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru yang berkedudukan dan berkantor di Kota Pekanbaru Beralamat di Jalan Abdul Rahman Hamid-Komplek Perkantoran Tenayan Raya Gedung B3 Lantai 4 & 5 Kelurahan Tuah Negeri, Kec Tenayan Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah satu unit Kedinasan Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas membantu tugas Pemerintahan melaksanakan urusan di Bidang Pelayanan Hukum.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan penerapan IPTEK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);s
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Perseroan Terbatas;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
16. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di Bidang Pelayanan Hukum serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistim Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pelayanan Hukum yang dimiliki Ditjen Kemenkumham;
- b. Peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha, industri, dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di wilayah Kota Pekanbaru;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kakayaan Intelektual di Kota Pekanbaru
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di wilayah Kota Pekanbaru
- e. Pertukaran data dan informasi di Bidang Pelayanan Hukum;
- f. Pengawasan dan monitoring penggunaan/implementasi co branding;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal.
- h. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perseorangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Hukum di Wilayah;
3. PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum di Wilayah;
4. PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. memberikan data dan informasi mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dalam sosialisasi pendaftaran lisensi co-branding bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- e. Memberikan pelayanan pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha, termasuk industri kreatif di wilayah Kabupaten Indragiri hulu;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum;
- d. Memberikan dukungan anggaran, administrasi persuratan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Pasal 5

HAK

PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan informasi yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha, dan industri termasuk industri kreatif di wilayah Kota Pekanbaru
- c. Mendapat dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di Bidang Pelayanan Hukum untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di wilayah Kota Pekanbaru

PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi

- pelaku usaha industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
 - c. Mendapatkan data dan informasi mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab, dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan kerja sama antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak dengan persetujuan dari para pihak;
2. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah;
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

3. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PEKANBARU



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 197510211998031001

MUHAMMAD JAMIL
NIP. 19750603 200112 1 003

Pasal 9
PENUTUP


1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU,

PIHAK KEDUA
DIREKTUR POLITEKNIK
CALTEX RIAU,



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 197510211998031001


DADANG SYARIF SHAUDIN SAHID
NIP. 007504